



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 173 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN INOVASI DAERAH PADA LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penerapan Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Inovasi Daerah Pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)✶

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 175);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 905);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumba Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BALITBANGDA adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi Daerah Kabupaten Sumba Timur.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Inisiatif adalah usulan inovasi daerah yang memiliki rancang bangun dan memiliki nilai manfaat di masyarakat.
9. Difusi inovasi adalah proses penyebaran ide atau gagasan baru melalui replikasi, adaptasi dan adopsi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN KRITERIA

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur
- (2). Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. pembentukan kerjasama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;

- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi

BAB III

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 5

- (1) Bentuk inovasi yang diterapkan dan OPD pengampu inovasi di kabupaten Sumba Timur terdiri dari:
- a. LAYANAN KONSULTASI PENGAWAS (KONWAS) dengan OPD pengampu adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Timur
 - b. SISTEM INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN METROLOGI LEGAL (SIPPEROL) dengan OPD pengampu adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Timur
 - c. SITEPAT dengan OPD pengampu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur
 - d. DIGITALISASI PARIWISATA dengan OPD pengampu adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur
 - e. JUNGGA UNTUK DUNIA dengan OPD pengampu adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur
 - f. SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI TERPADU LINTAS BIDANG (SIPAWANDANG) dengan OPD pengampu adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Timur
 - g. BRIGADE ALAT MESIN DAN PERTANIAN (BRIGADE ALSINTAN) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur
 - h. GERAKAN PENGENDALIAN BELALANG KEMBARA (GERDAL BELALANG KEMBARA) SECARA GOTONG ROYONG dengan OPD pengampu adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur

- i. SRIKANDI MANANDANG dengan OPD pengampu adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur
- j. SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN SECARA ONLINE (SIDARLIN) dengan OPD pengampu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur
- k. KONSERVASI MATA AIR DAN LAHAN (KOMALA) dengan OPD pengampu adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur
- l. SISTEM INFORMASI JALAN DAN JEMBATAN (SIJANTAN) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur
- m. PENGELOLAAN DAN REHABILITASI TERUMBU KARANG, MANGROVE, PADANG LAMUN ESTUARIA DAN TELUK DI KABUPATEN SUMBA TIMUR (PANTAI INDAH SUMBA) dengan OPD pengampu adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur
- n. SIMPEG TANA HUMBA dengan OPD pengampu adalah BKPSDM Kabupaten Sumba Timur
- o. GERAKAN LITERASI TERPADU (GELIAT) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur
- p. SIBER WEB dengan OPD pengampu adalah RSUD Umbu Rara Meha Waingapu
- q. *WEBSITE* KECAMATAN NGADU NGALA dengan OPD adalah pengampu adalah Kecamatan Ngadu Ngala
- r. MAKANAN TAMBAHAN BAGI ANAK STUNTING (MATA BATIN) dengan OPD pengampu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur
- s. SELAMATKAN IBU HAMIL DARI RESIKO TINGGI KEHAMILAN DAN CEGAH STUNTING (SELIMUT CANTIK) dengan OPD pengampu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur
- t. DESA WISATA INKLUSI DAN TANGGUH DALAM KOLABORASI PENTAHELIX dengan OPD pengampu adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur
- u. BLOK PENGHASIL TINGGI TANAMAN PERKEBUNAN JAMBU MENTE DAN KELAPA (BLOK HATI BUNDA JAMELA) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur
- v. KLINIK PERTANIAN UMA WOKA (KLIPER UMA WOKA) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur
- w. SEKOLAH PERTANIAN LAPANGAN (SPL RUMAH KITA) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur ~~4~~

- x. EDUKASI PERTANIAN DENGAN MEDIA SOSIAL (DUNIA MEDSOS) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur
- y. GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur
- z. SISTEM KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (SIKEPANG MAS) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur
- aa. PELATIHAN HORTIKULTURA BAGI PETANI (HATI BATA) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur
- ab. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI (DIKLAT ASELTAN) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur
- ac. KEGIATAN PELATIHAN PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (KP5HP) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur
- ad. GEOSPASIAL DAN TEMATIK LAHAN PERTANIAN (GEMA LATANI) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur
- ae. SISTEM POLA TANAM *DOUBLE TRACK* PADA TANAMAN JAGUNG KECAMATAN PANDAWAI (SIPOLTAK MANJA) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur
- af. TEKNOLOGI SISTEM PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR DAN PESTISIDA NABATI TEMAN (POC DAN PEDATI) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur
- ag. PAMBUHANG NA ANAKIADA dengan OPD pengampu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur
- ah. JEMPUT BOLA PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN (JEMPOL CAMAT) dengan OPD pengampu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur
- ai. PASUKAN TINJA (PASTI) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur
- aj. RUMAH TERDAMPAK BENCANA DAN TIDAK LAYAK HUNI SUMBA TIMUR (RUTENASUTI) dengan OPD pengampu adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur
- ak. *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) MODE LOCAL HOST* dengan OPD pengampu adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur &

- al. DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) dengan OPD pengampu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Timur
- am. GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN (GEMARIKAN) dengan OPD pengampu adalah Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Timur
- an. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) NEXT GENERATION dengan OPD pengampu adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur
- ao. SISTEM PEMBERIAN REKOMENDASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH dengan OPD pengampu adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur
- ap. DETEKSI DINI PENYAKIT PADA HEWAN dengan OPD pengampu adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur
- aq. BARANG MILIK DAERAH (BMD) dengan OPD pengampu adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur
- ar. REVITALISASI DASAWISMA TERINTEGRASI KANDANG, KOLAM DAN KEBUN (REVID TRI3K) dengan OPD pengampu adalah Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Timur
- as. PELIBATAN FORUM ANAK DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (FOREMBANG) dengan OPD pengampu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Timur.


(2) Rancang bangun, Penerapan Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XLIV keputusan ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata.
- b. Pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang membidangi penelitian dan pengembangan. 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur. ✎

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 27 Desember 2023

BURATI SUMBA TIMUR, ✎



Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, ✎

UMBU NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 177

